



PUTUSAN

NOMOR39/PID/2018/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indra Lesmana als Dompeng bin Sien**;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/20 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaladan No. 29 RT.17RW.05Kelurahan Hilir Sper,Kecamatan Dusun Selatan,Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 2 Mei 2018sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 1dari9HalPutusan Nomor 39/PID/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Mei 2018 Nomor: 39/PID/2018/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Mei 2018 Nomor: 39/PID/2018/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 11 April 2018 No. REG. PERK: PDM-12/Barsel/Epp.2/04/2018, sebagai berikut :

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Indra Lesmana als Dompok bin Sien pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kaladan No.28 RT.17RW.05Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang mengadilinya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 05.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Kaladan No.28 RT.17RW.05Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahkmad Dedi bin Hamsuni untuk menghutang minyak bensin kemudian Saksi Ahkmad Dedi menanyakan kegunaan minyak bensin kepada Terdakwa karena melihat ada sepeda motor milik Terdakwa direbahkan, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahkmad Dedi adu mulut dan rebutan bensin karena Saksi Ahkmad Dedi tidak mau menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahkmad Dedi "kamu mau saya timpas kah" yang kemudian dijawab oleh Saksi "terserah kamu kalau kamu tega", kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil parang atau golok yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan ukuran kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) cm yang dibawanya dan mengayunkan parang atau golok

Halaman 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 39/PID/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah depan Saksi Ahkmad Dedi dan mengenai lengan tangan kanan Saksi Ahkmad Dedi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi Ahkmad Dedi langsung menuju ke Rumah Sakit Buntok untuk mengobati luka tersebut;

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 684/440/RS.BPP.2/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 pada lengan kanan Saksi Ahkmad Dedi tampak luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka dua sentimeter yang mengakibatkan luka berat dan terhadap luka tersebut dijahit sebanyak 12 (dua belas) kali jahitan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Indra Lesmana als Dompeng bin Sien pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kaladan No.28 RT.17RW.05Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang mengadilinya, melakukan penganiayaan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 05.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Kaladan No.28 RT.17RW.05Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahkmad Dedi bin Hamsuni untuk menghutang minyak bensin kemudian Saksi Ahkmad Dedi menanyakan kegunaan minyak bensin kepada Terdakwa karena melihat ada sepeda motor milik Terdakwa direbahkan, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahkmad Dedi adu mulut dan rebutan bensin karena Saksi Ahkmad Dedi tidak mau menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahkmad Dedi "kamu mau saya timpas kah" yang kemudian dijawab oleh Saksi "terserah kamu kalau kamu tega",

Halaman 3dari9HalPutusan Nomor 39/PID/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil parang atau golok yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan ukuran kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) cm yang dibawanya dan mengayunkan parang atau golok tersebut ke arah depan Saksi Ahkmad Dedi dan mengenai lengan tangan kanan Saksi Ahkmad Dedi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi Ahkmad Dedi langsung menuju ke Rumah Sakit Buntok untuk mengobati luka tersebut;

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 684/440/RS.BPP.2/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 pada lengan kanan Saksi Ahkmad Dedi tampak luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga koma lima centimeter dan kedalaman luka dua sentimeter dan terhadap luka tersebut dijahit sebanyak 12 (dua belas) kali jahitan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

dan;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Indra Lesmana als Dompeng bin Sien pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kaladan No.28 RT.17RW.05Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang mengadilinya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 05.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Kaladan No.28 RT.17RW.05Kelurahan Hilir Sper
Halaman 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 39/PID/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahkmad Dedi bin Hamsuni untuk menghutang minyak bensin kemudian Saksi Ahkmad Dedi menanyakan kegunaan minyak bensin kepada Terdakwa karena melihat ada sepeda motor milik Terdakwa direbahkan, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahkmad Dedi adu mulut dan rebutan bensin karena Saksi Ahkmad Dedi tidak mau menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahkmad Dedi "kamu mau saya timpas kah" yang kemudian dijawab oleh Saksi "terserah kamu kalau kamu tega", kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil parang atau golok yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan ukuran kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) cm yang dibawanya dan mengayunkan parang atau golok tersebut ke arah depan Saksi Ahkmad Dedi dan mengenai lengan tangan kanan Saksi Ahkmad Dedi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi Ahkmad Dedi langsung menuju ke Rumah Sakit Buntok untuk mengobati luka tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau telah mengajukan tuntutan tertanggal 23 April 2018 No. REG. PERK : PDM-02/Barsel/Epp.2/04/2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Lesmana alias Dompok bin Sien terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kesatu : Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan tindak pidana "Kepemilikan Senjata Tajam" sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Indra Lesmana alias Dompok bin Sien dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 39/PID/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) bilah golok/parang yang terbuat dari besi dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang \pm 57 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Oat bertuliskan Thailan dan bergambar Gajah dengan terdapat noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Buntok telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 April 2018 Nomor. 30/Pid.Sus/2018/PN Bnt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Lesmana als Dompeng bin Sien** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Indra Lesmana als Dompeng bin Sien** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** dan **tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok/parang yang terbuat dari besi dan bergagang kayu, dengan ukuran panjang \pm 57 cm;

Halaman 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 39/PID/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Oat bertuliskan Thailan dan bergambar gajah dengan terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada Saksi Ahkmad Dedi bin Hansuni;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana surat akta permintaan banding Nomor:3/Akta.Pid/2018/PN Bnt dan pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018 Nomor: 3/Akta.Pid/2018/PN Bnt;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 3 Mei 2018 dan telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 Mei 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bntdi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang di jatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan, dengan alasan berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana yang di atur dalam pasal yang di langgar oleh

Halaman 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 39/PID/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP : 2 (dua) Tahun penjara dan 8 (delapan) bulan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 : 10 Tahun Penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dengan seksama, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 27 April 2018 Nomor. 30/Pid.Sus/2018/PN Bnt, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding hukuman yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama sudah tepat (adil) mengingat antara Terdakwa dan Korban telah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan damai terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 27 April 2018 Nomor. 30/Pid.Sus/2018/PN Bnt **dapat dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 39/PID/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 (1) KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 27 April 2018 Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Bnttersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis, 21 Mei 2018 oleh kami UMBU JAMA, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, SUCIPTO, S.H., M.H dan H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Mei 2018 Nomor: 39/PID/2018/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **28 Juni 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh MASNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SUCIPTO, S.H., M.H.

UMBU JAMA, S.H.

Ttd

H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MASNI, S.H.

Halaman 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 39/PID/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

